

Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujah Dalam Transaksi *Financial Technology* Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Nurman Ferdiana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

nurman.ferdiana91@gmail.com

ABSTRACT

In order to prepare the technological infrastructure of developing countries like Indonesia. Information and transactions that can be accessed directly by the general public requires effectiveness and efficiency in feature items, especially technology development. Financial Technology (Fintech) has gone viral because it is one of the best technology options in the financial sector. The conveniences that are obtained by the actors or consumers are aimed at creating independent satisfaction but it is necessary to have a valid contract that will be used and this concerns prospects which have very large implications for the world of financing. Besides these changes, there are various kinds of problems that have arisen, especially the concept of implementing qardh contracts in peer to peer lending syari'ah, applying wakalah bil ujah contracts in peer to peer lending syari'ah and applying qardh contracts and wakalah bil ujah in peer to peer lending. syari'ah in the perspective of the DSN-MUI fatwa number 117/DSNMUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. So that the objectives achieved can analyze the concept of the validity of the application of the contract. As well as the final analysis of the DSN-MUI fatwa on sharia peer to peer lending.. The type of research used by researchers is qualitative to obtain data using library research (library research). The nature of the research is descriptive. DSN-MUI fatwa number 117/DSNMUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles which forms the basis is correct, but requires specific fatwas so that the certainty of the application of contracts to service products is more certain and there is no usury and gharar in invoice financing productive and consumer This regulation deserves to be studied, understood and revised by the Government, in this case the Financial Services Authority, DSN-MUI, in issuing regulations and fatwas that accommodate the legitimacy of how fintech products work. This requirement is a form of responsibility of the two regulators so that the risk of occurrence which is prohibited by Syar'I cannot be realized (safe to use). Product contract clauses must be spelled out directly when making a financing contract. So as to be able to support sharia by investing legally, safely, lawfully and can help those in need, especially in funding needs. For this reason, the DSN-MUI fatwa No. 117/DSNMUI/II/2018 must explain in detail the design and achievements determined through collective ijtihad (ijtihad jama'i) so that a National Sharia Council - Indonesian Ulema Council rule is issued which is competent and can fulfill simple elements., clear, and can be used and understood by startups.

Keywords: Financial Technology, Fintech, Fatwas.

ABSTRAK

Dalam rangka mempersiapkan infrastruktur teknologi negara berkembang seperti Indonesia. Informasi serta transaksi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat luas, diperlukan efektifitas serta efisien pada fitur item terutama pengembangan teknologi. *Financial Technology (Fintech)* menjadi viral lantaran menjadi salah satu opsi terbaik

teknologi dalam bidang finansial. Kemudahan-kemudahan yang didapat oleh pelaku atau konsumen tersebut, ditujukan untuk menciptakan kepuasan yang independen namun perlu sahnya akad yang akan dipakai dan hal ini menyangkut prospek yang implikasinya terhadap dunia pembiayaan sangat besar. Disamping perubahan tersebut terdapat berbagai macam masalah yang muncul, terlebih konsep penerapan akad *qardh* pada *peer to peer lending syari'ah*, penerapan akad *wakalah bil ujah* pada *peer to peer lending syari'ah* serta penerapan akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* pada *peer to peer lending syari'ah* dalam perspektif fatwa DSN-MUI nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga tujuan yang dicapai dapat menganalisis konsep sahkah penerapan akadnya. Serta analisis akhir fatwa DSN-MUI tersebut terhadap pembiayaan *peer to peer lending syari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif untuk memperoleh datanya menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan). Sifat penelitian adalah deskriptif. Fatwa DSN-MUI nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjadi dasar sudah tepat, namun perlu kekhususan fatwa sehingga kepastian penerapan akad pada produk layanannya semakin pasti dan tidak ada *riba* dan *gharar* pada pembiayaan *invoice financing* produktif dan konsumtif. Peraturan tersebut patut untuk diteliti, dipahami dan direvisi oleh Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI dalam menerbitkan peraturan serta fatwa yang mengakomodir sahnya suatu cara kerja produk *fintech*. Keharusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kedua regulator sehingga risiko untuk terjadinya yang dilarang oleh *Syar'1* tidak dapat terwujud (aman digunakan). Klausul akad produk harus dijabarkan langsung ketika membuat suatu akad pembiayaan. Sehingga mampu mendukung syariat dengan berinvestasi secara sah, aman, halal dan dapat membantu yang membutuhkan terutama dalam kebutuhan pendanaan. Untuk itu, fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 harus menjelaskan secara rinci rancangan dan capaian yang ditetapkan melalui *ijtihad kolektif (ijtihad jama'i)* sehingga terbitlah aturan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia yang kompetibel dan dapat memenuhi unsur sederhana, jelas, dan dapat digunakan dan dipahami oleh para *startup*.

Kata Kunci: *Financial Technology, Fintech, Fatwa.*

PENDAHULUAN

Financial Technology (Fintech) adalah dua pembahasan yang menjadi satu dalam dunia ekonomi dan teknologi. Dua hal yang menjadi fenomena baru, telah memaksa masyarakat dunia untuk ikut dan terjun bahkan melakukan kegiatan *fintech*. Simulasi yang paling mudah dalam perubahannya adalah transaksi keuangan secara manual berubah kepada *digital*. Adapun pemikiran awal dari *fintech* itu sendiri mengakomodir kedua hal secara instan dan lebih cepat. Inovasi *fintech* yang sangat cepat berkembangnya merubah persepsi manusia dalam bertransaksi keuangan (ekonomi). *Fintech* telah masuk keseluruh lini masyarakat sehingga mampu untuk mengakomodir segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan teknologi. Untuk dapat memahami seberapa besar *fintech* mempengaruhi perekonomian di bidang keuangan. *Fintech* telah beredar luas dan massif sehingga dalam jasa keuangan sangat bergantung kepada *fintech* dengan beragam inovasinya. Banyaknya pengguna *fintech* itu sendiri, titik singgung yang nyata adalah pengembangan keuangan dalam teknologi *digital* pada saat penggunaannya. Secara

singkat penggunaan kartu debit, kartu kredit, *e-banking*, dan *peer to peer lending* menjadi beberapa contoh dalam penggunaan teknologi itu sendiri sebagai perwujudan dan peningkatan kemudahan pelayanan berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi yang merubah pola kehidupan manusia, dimulai sejak awal tahun 1980. Sistem komputerisasi yang memudahkan dan memungkinkan manusia untuk memaksimalkan sistem manual kepada sistem *digital*. Bahkan dalam perkembangannya sudah memulai *big data* secara luas. Dahulu komputer hanya sebagai salah satu alat yang hanya dapat dimiliki oleh orang kaya atau berpengaruh saja. Namun, pada saat ini dapat dirasakan dan digunakan oleh banyak orang. Hal ini, menjadi suatu hal yang tak dapat dipungkiri dan dihindari, karena teknologi masuk juga dapat berguna dimana saja. Dua tahun berselang sekitar tahun 1982. *Fintech* telah dikembangkan oleh satu perusahaan keuangan. Bahkan para investor mulai menerapkan sistem perbankan yang telah berbasis elektronik. Kemudian pada tahun 1998, transaksi online telah diperkenalkan kepada khalayak luas, sehingga saat ini disebut online banking. Perkembangan yang sangat pesat dan maju terus dilakukan sampai dengan perubahan besar pada tahun 2005 dimana *fintech* mempunyai bentuk layanan *peer to peer lending* dan dimulai dari Kawasan Eropa. Secara global, kekuatan ekonomi dibawah kapitalisme telah mengakibatkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Dunia saat ini telah melahirkan sekelompok kecil kaum konglomerat, namun pada saat bersamaan meninggalkan milyaran manusia hidup dibawah garis kemiskinan dan jutaan orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Ini adalah salah satu akibat dari penekanan pada pertumbuhan GNP dan keberpihakan berlebihan kepada pihak-pihak yang memiliki kapital besar. (Haq, 1971)

Perkembangan ini menunjukkan bahwa eksistensi teknologi dan ekonomi keuangan berjalan berdampingan untuk mempermudah manusia dalam bertransaksi secara luas. Hal ini menjadi acuan bahwa sistem elektronik berbasis internet menjadi salah satu perubahan besar dalam peradaban manusia. Sehingga *fintech* menjadi fasilitator yang baik dan handal dengan aplikasi yang sangat dapat diandalkan. Pengertian secara jelas tentang *fintech* dan muamalah sebenarnya sejak jaman Rasulullah SAW sudah ada dengan teknologi barter dan mata uang dirham sebagai bentuk daripada kemajuan teknologi muamalah pada masa tersebut. Sehingga muamalah dalam arti luas yaitu “menghasilkan hal-hal duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. (Al-Dimyati, 2010) Dampak langsung maupun tidak langsung yang dirasakan masyarakat Indonesia terkait karena *fintech* banyak sekali. Indonesia dengan populasi penduduk terbesar ke 4 dunia telah menjadi pasar *fintech* yang potensial. Untuk masyarakatnya banyak juga bergantung kepada *fintech* dalam hal meminjam uang yang sangat mudah syaratnya. Namun dengan kemudahan tersebut juga memiliki dampak negatif dimana dengan mudahnya peminjaman secara online banyak yang terjebak dalam pengembaliannya atau sulit untuk melunasinya.

Salah satu yang menjadikan *fintech* semakin menarik adalah pemberian pinjaman terhadap UMKM yang sangat mudah dan praktis. Bahkan sekelas Bank Indonesia pun mengakui bahwa dengan aplikasi *fintech* saat ini, kemudahan

berwirausaha semakin mudah, hemat dan cepat. Walaupun saat ini tidak begitu terpengaruh atau signifikan terhadap bank, *fintech* lambat tahun akan menjadi sebuah sektor yang akan merubah bank untuk turut andil dalam berbagai fitur teknologi. Perkembangan *fintech* saat ini, telah membuka berbagai lini bidang ekonomi dan keuangan untuk membantu mengembangkan perekonomian Negara Indonesia. Walaupun keberadaan *fintech* saat ini masih massif namun progress yang telah berjalan sangat bisa diandalkan terutama untuk mengembangkan sektor keuangan kecil dan menengah. Mengetahui lebih jauh bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengakui adanya Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) yang didirikan sekitar tahun 2016. Aftech menjadi rumah dan wadah untuk para penyelenggara *fintech* untuk beradvokasi dan berkolaborasi bagi yang berkepentingan guna memajukan inovasi dengan teknologi serta memperkuat daya saing industri *fintech* nasional. Aftech secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan *Digital* (IKD) yang dikukuhkan pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan dasar hukum POJK Nomor 13/2018. Aftech selaku asosiasi teregister pada OJK membawahi 352 perusahaan *fintech*, 11 lembaga keuangan dan 7 mitra teknologi.

Kemudian terdapat dua Asosiasi lain yang terdaftar pada OJK sebagai asosiasi yang mengawasi memberikan arahan serta membuat kode etik terkait perjalanan *financial technology* (*fintech*). Asosiasi pendanaan bersama Indonesia (AFPI) serta Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) telah membuat regulasi serta kode etik bersama untuk dapat mewujudkan ekosistem *fintech* yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan adanya asosiasi tersebut secara berkala terus melakukan riset terhadap pertumbuhan *fintech* di Indonesia. Sehingga pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dapat memantau dan mengawasi secara berkala alur keluar masuk pendanaan pada sektor *financial technology* (*fintech*). Melihat lebih jauh bahwa dengan populasi umat muslim di Indonesia sebagai mayoritas. Sejak tahun 2017, Asosiasi *Fintech* Syariah telah diinisiasi di Jakarta, berdirinya sebagai kongregasi *startup*, intitusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak pada jasa keuangan syariah berbasis teknologi. Secara hukum telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018.

AFSI sebagai wadah asosiasi bagi *fintech* syariah yang berkembang di Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan pemerataan juga keadilan ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat dan misinya meningkatkan penetrasi inklusi *fintech* syariah, memberikan support sistem bagi pemerintah dan akademisi, mendorong kepedulian dan edukasi, menyatukan sinergi dengan lembaga lainnya serta mengembangkan potensi *fintech* syariah. Besarnya potensi yang dimiliki oleh AFSI, membuat organisasi ini cepat tumbuh dan berkembang dalam membangun sektor keuangan yang dipercaya oleh umat. Hal ini jelas tertera sebagai bagian yang mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Yang menerapkan standar prinsip syariah (*sharia compliant*) *Peer-To-Peer* (P2P). Sehingga mempunyai pengawasan yang melekat kepada seluruh anggota

agar menerapkan keuntungan (maslahat) yang baik bagi umat. Banyaknya masalah yang hadir tentu menegaskan perlu adanya perbaikan yang signifikan terutama dalam hal penetapan peraturan dan belum terjangkaunya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Banyaknya kegiatan alternatif ataupun sistem yang baru menjadi suatu pilihan yang pas bagi pelaku bisnis kearah modern dalam Teknologi Informasi dan akses yang mudah dikalangan pasar bisnis tersebut. Untuk mendukung prospek kemajuan bisnis syariah yang berbasis *peer to peer lending* maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib diedukasikan kepada masyarakat luas agar mengenal dan mau menjadi bagian dari pengembangan bisnis yang ada di Indonesia. Dengan adanya peraturan dan pengawasan yang melekat bagi pelaku perusahaan yang bergerak dalam *fintech* syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia dengan market besar yang akan dikelola perlu memperhatikan crowd funding yang sedang viral digunakan masyarakat luas. Perlu memperhatikan potensi wakaf, infak dan zakatnya.

Sehingga kapitalisasi saham syariah dalam market share sangat besar jasanya terutama dalam bidang pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, baik pelaku bisnis dan penyedia pembiayaan wajib melihat kepada 4 (empat) hal yakni pendanaan berdampak (turut mengembangkan bisnis syariah), Imbal hasil kompetitif (ada dana min dan maks), proyeksi terjamin (diseleksi ketat), Sesuai nilai syariah (proses prinsip syariah). Hubungan hukum itu dilakukan menurut hukum agar mempunyai akibat yang benar. Sehingga kompilasi hukum ekonomi syariah mendefinisikan akad sebagai berikut, "Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu." (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009) Semuanya itu ada di dalam perjanjian/kontrak yang di dalam syariat Islam dikenal dengan *al'aqd* (akad) (Hasbi Hasan, 2002). Kemudian dengan spesifikasinya pada pembahasan ini adalah akad *qardh* dan *wakalah bil ujah*.

Akad *qardh* pengertiannya adalah suatu akad pinjaman (harta) yang tidak mengharap imbalan, terhadap pinjaman tersebut berlaku jumlah dan waktu yang telah disepakati. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* pengertiannya adalah akad terhadap suatu prestasi yang mana dikuasakan oleh seseorang terhadap orang lain dalam hal ini (*startup*) untuk melakukan suatu hal (permodalan) sehingga pemberian upahnya pada akad ini disebut *ujrah*. Dalam pelaksanaan layanan *peer to peer lending* berbasis *syari'ah*, harus terhindar dari *riba* dan *gharar*. Jika ada unsur *riba* dan *gharar* maka investasi tersebut tidak bisa dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukumnya. Jenis akad dan produk pembiayaan *peer to peer lending syari'ah* mempunyai potensi *riba* dimana dalam pembiayaan yang diakomodir oleh pihak ketiga (*startup*) menambah biaya yang sangat besar kepada peminjam (*borrower*) pada masa yang ditentukan dan setelah limit batas yang ditentukan. Naik turunnya hasil pembiayaan dan pengembalian yang diberikan oleh *startup* selalu berbanding terbalik pada penyaluran biaya di *peer to peer lending syari'ah*.

Adanya sistem pembiayaan yang dijalankan oleh *peer to peer lending syari'ah* juga pada Bank Umum Syariah. *Peer to peer lending syari'ah* tidak menutup kemungkinan terjadinya gagal bayar, baik oleh pihak ketiga (*startup*) maupun Peminjam (*borrower*) sehingga pihak ketiga belum mempunyai kejelasan sistem penalangan dana (asuransi) kepada pemberi pinjaman (*lender*). Ketidakjelasan *startup peer to peer lending syari'ah* dalam menghitung persentase hasil keuntungan *lender* berpotensi melanggar prinsip syari'ah karena tidak jelas batasannya. Belum adanya perbandingan penelitian terhadap hasil Peraturan OJK, Fatwa DSN-MUI tentang kesesuaian jenis layanan *peer to peer lending syari'ah* dengan prinsip syariah dalam peminjaman uang baik bersifat konsumtif maupun produktif menimbulkan keragu-raguan dalam batasan hasil keuntungan ketiga belah pihak. Secara teknis, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah dirancang dan ditetapkan melalui ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) sehingga terbitlah aturan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Dimana dalam fatwa tersebut menyatakan di dalam ketentuan hukumnya pertama, "Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syari'ah" sehingga dalam ketentuan hukum yang kedua pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan dalam fatwa tersebut.

Kemudian, dalam sub kelima yang merupakan model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dijelaskan terkait dengan point ke satunya yakni "Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada penyelenggara. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*). Dalam hal calon pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana diatas, melalui akad *wakalah bil ujah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara. Pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara melakukan akad *wakalah bil ujah* dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang. Penyelenggara sebagai wakil, dan penerima pembiayaan sebagai *muwakkil*. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada penerima pembiayaan/jasa, penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang penerima pembiayaan, penerima pembiayaan membayar *ujrah* kepada penyelenggara, penerima pembiayaan membayar utang kepada penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* kepada pemberi pembiayaan. Sehingga akad dan produk pembiayaan *fintech peer to peer lending syari'ah* mempunyai potensi riba dimana dalam pembiayaan yang diakomodir oleh pihak ketiga (*startup*) menambah biaya yang sangat besar kepada peminjam (*borrower*) pada masa yang ditentukan dan setelah limit batas yang ditentukan, tidak menutup kemungkinan terjadinya gagal bayar, baik oleh pihak ketiga (*startup*)

maupun peminjam (*borrower*) sehingga pihak ketiga belum mempunyai kejelasan sistem penalangan dana (asuransi) kepada pemberi pinjaman (*lender*), ketidakjelasan *startup peer to peer lending syari'ah* dalam menghitung persentase hasil keuntungan *lender* berpotensi melanggar prinsip *syari'ah* karena tidak jelas batasannya. Oleh karenanya perlu penelitian bagaimana konsep penerapan akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* pada *peer to peer lending syari'ah* serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* dalam *peer to peer lending syari'ah*. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atas masyarakat ataupun sebaliknya (Nazyah Ahmad, 2001). Dengan demikian penulis mengambil judul, "**Akad *Qardh* Dan *Wakalah Bil Ujah* Dalam Transaksi *Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018."**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif untuk memperoleh datanya menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan). Sifat penelitian adalah deskriptif. Fatwa DSN-MUI nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjadi dasar sudah tepat, namun perlu kekhususan fatwa sehingga kepastian penerapan akad pada produk layanannya semakin pasti dan tidak ada *riba* dan *gharar* pada pembiayaan *invoice financing* produktif dan konsumtif..

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* dalam transaksi *Peer to Peer Lending Syari'ah* pembiayaan *Invoice Financing*.

1. Penggunaan akad *wakalah bil ujah* dalam pembiayaan *Invoice Financing* ketika penentuan pinjaman.

Akad *wakalah bil ujah* sebagaimana penjelasan sebelumnya pada bab III, peneliti telah mengerucutkan kepada pembahasan pembiayaan *invoice financing* yang ada pada layanan *peer to peer lending syari'ah*. Penggunaan akad tersebut merupakan turunan dari hadirnya konsep marketplace yang dimiliki pihak ketiga. Startup membangun fasilitas market digital dengan kemudahan informasi dan layanan serta jaminan kepastian pengembalian dari suatu pinjaman. Dalam klausul pejamin meminjam (*Term of Conduct*) biasanya terdapat identitas yang keduanya terikat oleh suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Keterkaitan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu disepakati dan menjadi pintu bagi pihak ketiga untuk masuk (menentukan) seberapa hasil dari keuntungan yang didapat *lender* dari *borrower* dimana kedua belah pihak setuju atas hasil yang diberikan. Hasil tersebut ditentukan oleh adanya ketentuan dari pihak startup *peer to peer lending* dalam hal ini penagihan pembiayaan (*invoice financing*) dimana progress akan selalu diupdate sebagai bentuk tanggung jawab pihak ketiga dalam mengawasi dan memberikan kepastian terhadap *lender*. Jika

ditelisik lebih dalam, akad *wakalah bil ujarah* yang digunakan dalam *invoice financing* tidak hanya dalam kepastian pengembalian pinjam meminjam saja. Namun, hal tersebut sampai mengatur kepada aset yang dijaminkan kepada pihak *startup* guna mendukung fatwa DSN-MUI terhindar dari *gharar* (ketidakpastian). Akad *wakalah bil ujarah* mengatur hak dan kewenangan pihak ketiga dalam mengelola uang lender yang digunakan *borrower*. Sehingga keuntungan dari upah jasa (*ujrah*) diberikan sebagai satu kesatuan pembayaran oleh pihak *borrower* kepada pihak *startup*. *Ujrah* yang didapatkan dari *borrower* akan diberikan ketika keseluruhan waktu peminjaman dan selesainya kewajiban pembayaran *borrower* kepada *startup* untuk langsung diberikan kepada *lender* dengan kelebihan hasil keuntungan *ujrah* yang didapat.

Namun peneliti tidak pernah menemukan di masing-masing website daripada *startup* yang menginformasikan atau mengedukasikan kepada para calon lender ataupun *borrower* teknis kerja pembayaran tersebut pada websitenya. Merujuk kepada kepastian hukum dan terhindar dari *gharar* (ketidakpastian) seharusnya hal ini perlu diperjelas oleh para *startup peer to peer lending syari'ah* dan dimuat teknis keamanan yang seperti apa yang akan diberikan ketika terjadi gagal bayar. Jangankan pengembalian *Ujrah* dari *startup*, yang jadi pembahasan utama seperti pengembalian hutang dana mungkin akan menjadi celah utama dari gagal bayar pihak *borrower* tersebut. Akad *wakalah bil ujarah* ini memang sebagai penyeimbang dari akad *qardh* yang tidak bisa langsung berdiri sendiri dalam memberikan layanan namun tidak menjadi kendala bagi terselesaikannya akad pinjam meminjam yang wajib dan pasti akad mana yang perlu digunakan. Dalam menentukan pembiayaan *invoice financing*, jika ditelisik harus lah terdapat jumlah peminjaman (harus terdapat klausul angka dan penyebutan dicetak miring), penyerahan uang yang diwakili (disinilah masuknya pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan *lender*), sistem pengembalian, biaya penagihan (*ujrah*) jika dalam konvensional biasanya terdapat riba dengan nilai yang tidak dipastikan dalam klausul jika di syari'ah haruslah terhindar dari *riba* dan *gharar*, pengembalian dari pihak ketiga (jika terjadi kelalaian maka perlu ada konsekuensi dan perlu ditetapkan nilai daripada lalainya pihak *borrower*, jaminan (untuk menjamin pembayaran yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan ketetapan bersama).

Dalam akad *wakalah bil ujarah* ini, yang wajib hadir dalam klausul adalah kuasa dari pihak lender kepada pihak penyedia layanan tersebut. Klausul tersebut memuat pihak pertama kepada *Startup* dan memberikan hak penuh pengelolaannya dan menjadi pengikat hukum sehingga menjadi bagian yang terpisahkan dari isi perjanjian akad. Dalam hal akad *wakalah bil ujarah* ini, konsep selanjutnya yang harus hadir dan diakomodir pihak ketiga adalah klausul *force majeure* (keadaan memaksa) seperti bencana alam, kebakaran yang dapat mengganggu terlaksananya akad. Sehingga perlu diperhatikan pengalihan piutang tersebut.

Penggunaan akad wakalah bil ujah dalam beberapa tahun kebelakang tidak semua berjalan baik. Apalagi mengenai kembalinya dana pinjaman yang berhasil diberikan oleh pihak ketiga kepada *lender*. Walaupun telah diatur sedemikian baik, namun terhadap TKB 90 (tingkat keberhasilan pengembalian) dibawah 90 hari tersebut senyatanya seperti Investree dan Ammana fintek syariah tidak 100% (seratus persen) berhasil. *Startup* hanya mampu maksimal 98 % (Sembilan puluh delapan persen) dapat mengembalikan kepada *lender* dari hasil penagihan kepada *borrower*. Oleh sebab itu mengakomodir asset yang dijaminan demi terhindar gharar (ketidakpastian) menjadi mutlah dan wajib sebagai salah satu persyaratan memaksa terhadap layanan pembiayaan *invoice financing* (produktif dan konsumtif).

2. Pembagian Ujrah (jasa) serta agunannya.

Sebagaimana pembahasan diatas bahwa akad *wakalah* tidak bisa berdiri sendiri dan menjadi akad *hybrid* dalam *peer to peer lending syari'ah* maka ketentuan pemberian *ujrah* (jasa) wajib dimuat nilai *persentasenya* apakah harus melalui *borrower* ataupun *lender*. Pembagian yang umumnya digunakan dalam suatu pembiayaan adalah jumlah hasil setelah adanya prestasi yang dijalankan dibagi dua sesuai kesepakatan perjanjian (akad). Namun dalam hal ini masuknya pihak ketiga menambah nilai kepada *borrower* dan tidak ada pilihan besaran yang harus diberikan kepada *startup* dan *lender*. Sehingga dengan demikian peneliti dapat menemukan pengakuan hutang yang diambil dari pihak ketiga bersama *lender* adalah keharusan. Hal ini merupakan paksaan kepada pihak *borrower* dengan telah adanya keharusan pembiayaan apakah sesuai kemampuan atau tidak. Namun masalah tersebut sebenarnya telah selesai dengan adanya kebutuhan untuk meminjam berarti sudah paham dan mengakui serta menyetujui adanya *ujrah* yang harus diberikan kepada pihak penyedia layanan dan juga *lender*. Biaya *ujrah* (jasa) ditentukan melalui klausul *term of conduct* (perjanjian) sesuai dengan ketentuan, dalam hal penagihan hutang (*invoice financing*) maka perlu diperhatikan bagi para *borrower* kepastian besaran pengembalian dan jasa terhadap layanan pinjaman yang menjadi terhutang. Karena dalam *peer to peer lending syari'ah* *invoice financing* baik produktif maupun konsumtif sangat banyak celah terhadap penyimpangan perjanjian.

Sebagai contoh penyimpangan yang terjadi dari pihak *borrower* *invoice financing* produktif (penambahan dana bagi pembuatan perumahan) adalah ketidakpastian agunan yang digunakan (sertifikat) yang dapat dipalsukan serta canggihnya teknologi dapat merubah isi perjanjian jika terjadi penyimpangan *cyber crime* (tindak pidana siber). Maka perlu penguatan terhadap kepastian *borrower* yang amanah dengan ketatnya pemberian dana terutama dalam informasi yang diberitakan atau diinfokan dalam website masing-masing *stratup*. Sehingga dalam pembayaran atau pembagian *ujrah* dapat terlaksana dan terjamin kepastiannya. Maka perlu disadari besaran jumlah *ujrah* yang didapat didasari hasil keuntungan pembiayaan ataukah ketentuan nyata jumlah pinjaman ditambah banyaknya jumlah penagihan yang besarnya sudah baku.

Selama penulis meneliti hal ini, belum terdapat kejelasan berapa ujarah yang harus diambil oleh para startup dalam memberikan layanan marketplacenya. Hal ini merujuk kepada kenyataan saat ini. Contohnya jika meminjam uang tau berhutang dengan bank secara offline terdapat jaminan dan adanya bunga serta tambahan biaya pajak terhadap objek atau sejumlah uang yang di pinjam dikurangi beban administrasi dan asuransi. Sedangkan Ujarah yang dilakukan fintech syariah peer to peer lending pembiayaan invoice financing, belum terikat dengan adanya pajak digital yang sah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini jelas adalah objek pajak yang harus diambil oleh pemerintah, karena menyangkut dengan dana (*lender*) kepada *borrower* melalui pihak ketiga yang dipertemukan secara daring (*online*) bukan *offline*. Maka sampai saat ini, peneliti belum menemukan aturan kepastian ambang batas minimal dan maksimal dari *ujrah* yang dikutip atau ditentukan. Sehingga perlu ditentukan oleh pemerintah jumlah pasti aturan *ujrah* yang diambil demi sesuainya fatwa dsn-mui yang mempunyai prinsip sesuai dengan Syariah terhindar dari *riba* dan *gharar*.

Analisis Penerapan Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujarah dalam Peer to Peer Lending Syari'ah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

1. Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujarah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/II/ 2018.

Akad *qardh* dan *wakalah bil ujarah* sejatinya seperti koin yang mempunyai dua sisi dapat berdiri namun tidak sendirian. Hal ini terjadi akibat adanya suatu perjanjian yang perlu disertai dengan kewajiban. Dimana perjanjian tersebut adalah hutang piutang dengan dana yang diberikan kepada penerima disertai dengan adanya pihak ketiga yang mempertemukan dan menjadi saksi daripada pokok prestasi yang terjadi.

Islam mengenal muamalah sejak abad kelima dimana Rasulullah SAW diberikan modal untuk berdagang asumsinya adalah beliau bekerja dengan jujur dan amanah sehingga dapat maju dan memperluas wilayah perdagangannya. Jika diceermati adanya modal yang masuk sebagai bahan untuk memulai berdagang bentuknya adalah hutang piutang yang perlu untuk dilunasi.

Allah SWT menurunkan Islam di tanah arab yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi. Bangsa arab sudah berpengalaman ratusan tahun dalam beraktivitas ekonomi melalui jalur perdagangan yang terbentang dari Yaman sampai ke wilayah Mediterania. Nabi Muhammad SAW pun seseorang yang lahir dari keluarga pedagang, menikah dengan saudagar, Siti Khadijah, dan melakukan perjalanan kegiatan perdagangan sampai ke Syiria (Mustafa Edwin Nasution, 2007). Dengan kata lain, keberadaan Islam dan bangsa Arab, tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan.

Berdagang merupakan kegiatan yang paling umum dilakukan di pasar. Pasar merupakan salah satu tempat yang hampir tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, bahkan Al Qur'an pun memberikan stimulus imperatif

untuk berdagang di pasar. Di samping memberikan stimulus, di sisi lain, Al Qur'an juga membatasi kegiatan tersebut dengan sejumlah aturan main yang perlu diterapkan untuk menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

Oleh karena sedemikian pentingnya keberadaan pasar, Allah SWT tidak hanya menjamin akses yang memudahkan kaum Quraisy untuk dapat berperan di pasar, tetapi Allah SWT juga mengoreksi bangsa Arab yang menganggap bahwa orang akan kehilangan kemuliaan dan kharisma apabila melakukan kegiatan ekonomi di pasar, karena meyakini bahwa tidak sepatutnya seorang Nabi mempunyai aktivitas di pasar. Melalui Al Qur'an dalam Surat Al-Furqan ayat 20, Allah SWT berfirman yang artinya, "*Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar*". Begitupun dengan *peer to peer lending syari'ah* konsepnya adalah meminjamkan modal (dana) berupa uang (*transfer/top up*) untuk melakukan suatu pekerjaan yang disetujui atas dasar *portofolio* dalam *marketplace* (pasar digital).

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun oleh para pengguna dalam layanan *fintech peer to peer lending syari'ah* sudah dituangkan pada "Aturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi".

Peer to peer lending syari'ah sendiri yakni layanan *fintech* pada bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syari'ah yang mengaitkan antar pemberi dan penerima pembiayaan melalui penetapan akad syari'ah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada *interconnected network* (internet). Dalam istilah *fintech peer to peer lending syari'ah* menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis *digital* dengan menjauhi praktek yang menentang syariat Islam (Baihaqi, 2018). Pihak *startup* selalu memulainya dengan klausul perjanjian bahwa pihak ketiga mempunyai tempat untuk berbisnis dan mendapatkan *ujrah (fee)* sebagai bagian dari *digitalisasi daring marketplace* yang telah disediakan. *Platform startup peer to peer lending syari'ah* juga selalu mengawasi proses transaksi dimulai dari akad sampai dengan lunasnya (berhasilnya pengembalian) secara penuh.

Terdapat perbedaan antara pelaksana yang sudah berlisensi dan pelaksana yang masih terdaftar, antara lain:

1. Pelaksana berizin ialah perusahaan yang sudah memperoleh izin tetap dan mempunyai sertifikat sistem manajemen keamanan informasi SNI/ISO 270001.
2. Pelaksana terdaftar ialah perusahaan yang sedang memperoleh izin tetap dan perlu melakukan pengajuan permohonan izin tetap dari OJK.

Akad *wakalah* diberikan oleh pihak *lender* untuk menjadi mitra yang mewakili setiap kegiatan bersifat hukum, begitupun dengan *borrower* yang menerima dan mengakui sehingga mendapatkan kejelasan atas apa yang sudah

disediakan oleh *marketPlace* sebagai bentuk pengakuan atas peristiwa yang terjadi daripada akad tersebut.

Konsep perdagangan sudut pandang Islam menerapkan kaidah syariah. Dimana segala bentuk kegiatan muamalah (transaksi keuangan) harus terhindar dari haram, *riba*, *gharar*, dan segala bentuk yang dilarang oleh Syari'ah. *Peer to peer lending syari'ah* diatur dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018. Hal ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dan Ulama untuk mewujudkan perekonomian Islam yang maju, modern dan sesuai konsep Syariah.

Fintech peer to peer lending syari'ah menciptakan peluang dan tantangan baru untuk sektor keuangan, mulai dari konsumen, lembaga keuangan, hingga regulator. *Fintech* juga menawarkan banyak peluang bagi pemerintah, mulai dari membuat sistem keuangan mereka lebih efisien dan kompetitif hingga memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani. Namun, hal itu juga dapat menimbulkan risiko potensial bagi konsumen, *investor* dan yang lainnya terhadap stabilitas dan integritas keuangan (*World Bank*, 2019).

Prinsipnya setidaknya terdapat pada tiga hal yang tidak boleh ada pada *fintech syari'ah*, yaitu *gharar* (adanya ketidakpastian), *maysir* (bertaruh atau judi), dan *riba* (jumlah bunga yang melewati ketetapan). Tertuang pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.67/DSN-MUI/III/2008. Hal ini perlu diketahui banyak pihak untuk memastikan dan menentukan keberlanjutan pembiayaan yang disepakati. Sehingga dalam operasionalnya tidak ada istilah *riba* baik dalam pengelolaan maupun dalam penyaluran dananya (Evi Fajriantina Lova, 2021). *Fintech peer to peer lending syari'ah* sesuai dengan SK No. 117/DSN-MUI/II/2018 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia diperbolehkan sepanjang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketetapan prinsip-prinsip syariah tersebut ialah:

1. Dijauhkan dari *riba*, *gharar* (tidak pasti), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (merahasiakan kecacatan), *dharar* (membuat rugi pihak lain) dan haram;
2. Akad baku sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan wajar yang ditetapkan oleh hukum syari'ah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
3. Akad yang dipergunakan berdasarkan karakteristik jasa pembiayaan misalnya "*al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujarah*, *qardh*, dll";
4. Memiliki pembuktian transaksi berupa sertifikat elektronik yang perlu diverifikasi oleh pengguna dengan tanda tangan elektronik yang sah;
5. Transaksi perlu menafsirkan aturan bagi hasil berdasarkan hukum Islam;
6. Penyedia jasa dapat membebaskan pembiayaan (*ujrah/fee*) berdasarkan prinsip *ijarah*.

Perlu diketahui dalam asas Hukum Perdata dengan adagium yang berbunyi “*Pacta Sun Servanda*”, dimana kata tersebut merupakan suatu asas hukum, penjelasannya sebagai berikut:

“Setiap perjanjian merupakan hukum yang membentuk suatu ikatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian”.

Adagium diatas dapat ditujukan kepada pasal 1338 KUHPerdata dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas tersebut mewajibkan kepada para pembuat perjanjian untuk taat dan patuh terhadap isi yang dicantumkan. Maka, suatu perjanjian harus ditepati dan dipedomani (*must be Keeps*) karena mempunyai kekuatan mengikat suatu perjanjian (*the legal binding of contracts*). Sehingga untuk menunjukan iktikad tersebut tidak hanya bersifat semu dan moral saja namun bertindak sebagai hukum. Jika dilihat dari kacamata padangan Islam hal ini merupakan suatu asas amanah yang wajib dijaga.

Didalam Al Qur’an dijelaskan tentang kewajiban membayar hutang dalam surat Al Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

Q.S 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.

Hubungan hukum antara ketiga pihak baik *lender*, *borrower* dan *platform startup digital peer to peer lending syari’ah* diatur sedemikian ketatnya ditambah oleh asosiasi *fintech* syariah Indonesia sebagai *Self Regulator Organization* yang menerima, memberikan saran dan pengawasan melekat terhadap suatu produk syari’ah *digital* di Indonesia.

Perlu diperhatikan bahwa *Platform digital peer to peer lending syari’ah* terjadi jika adanya:

- a. Akun submit *lender/borrower*;
- b. *Lender*;
- c. *Borrower*;
- d. *Startup digital syari’ah peer to peer lending (MarketPlace)*;
- e. Adanya dana yang tersedia dalam akun *lender*;
- f. Portofolio dari *borrower*;
- g. Konfirmasi *startup*;
- h. Akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* (satu paket dalam persetujuan);
- i. Konsumtif (nilai kecil)/Produktif (nilai besar);
- j. Batas waktu (kadaluwarsa waktu pengembalian/gagal bayar);
- k. Peringatan oleh pihak *startup digital syari’ah*;
- l. Mengatur *force majeure* (jika terjadi bencana/musibah);

Akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* tidak dapat hanya berdiri sendiri dalam layanan keuangan *digital peer to peer lending syari'ah*. Hal ini dikarenakan pihak ketigalah yang mempunyai peran strategis dalam hadirnya *lender* dan *borrower*. Terlebih bahwa subyek hukum dalam penjelasan fatwa DSN nomor 117/DSNMUI/II/2018 poin pertamanya adalah penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Hal ini merupakan wujud hadirnya *platform-platform digital* keuangan *syari'ah* yang mempertemukan kedua belah pihak dalam satu *marketplace* sehingga terjadinya suatu prestasi menyangkut pembiayaan keuangan.

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip *syari'ah*, para pihak wajib mematuhi pedoman umum dimana hal ini ditarik kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip *syari'ah*, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain *akad al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Pedoman umum diatas apabila ditelisik dan dibedah secara harfiah, pada point ke 1 (satu) menjelaskan prinsip yang tidak boleh dilakukan *platform-platform startup digital* Keuangan. Selanjutnya paada point ke 3 (tiga) dan ke 5 (lima) merupakan suatu kesatuan jika menerapkan akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* karena kedua akad tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Yang perlu ditekankan lebih lanjut adalah ketika *platform-platform startup* tersebut mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *Ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi bukan semata-mata menerapkan *Ijarah* murni dalam akad *peer to peer lending syari'ah*.

Penekanan pada platform digital yang masih menggunakan akad Ijarah secara murni dalam pemberian pembiayaan *peer to peer lending syari'ah* adalah kesalahan mutlak dari platform yang tidak mengerti akan inti dan dasar utama prinsip syari'ah. Terutama apabila hanya mengandalkan pengetahuan murni teknologi dan ekonomi keuangan belaka. Sehingga penerapan dalam akad yang dilakukan pada *Term of Conduct* haruslah sesuai dengan dasar akad yang digunakan terutama dalam hal ini *peer to peer lending syari'ah* baik konsumtif maupun produktif akadnya adalah

Bila diteliti baik dalam perintah serta berbagai larangan Allah SWT dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Sebagian Ulama menempatkan pembahasan *muamalah* berada dalam kajian atau pembahasan Ushul Fiqh. Namun terdapat ulama lain yang membahasnya sebagai materi kajian tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Sehingga tujuan tertentu yang dimaksud dalam *muamalah* harus tidak ada yang sia-sia.

Tujuan dalam penetaapan hukum sebagaimana dimaksud dengan *maqashid al syari'ah* adalah suatu bentuk dari pentingnya kajian hukum Islam. Bahkan banyaknya teori hukum dari kalangan ahli menjadikan *maqashid al syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami dan menjadi rujukan oleh para pemikir atau *mujtahid* yang melakukan suatu *ijtihad* dalam menerapkan suatu teori hukum. Intinya kegiatan *muamalah* yang dilakukan terutama dalam *peer to peer lending syari'ah* harus mempunyai nilai kebaikan yang terhindar dari keburukan serta dapaaat menarik manfaat dan menolak berbagai *mudharat*. Sehingga penetapan hukum Islam harus berakhir kepada *maslahat* umat.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:127), menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, *maslahat*, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaharu Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur dan talfiq*.

Maka menjadi kebutuhan yang sangat *urgent* agar para pembaharu Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori *maqashid al syari'ah* dalam kajian hukum Islam

merupakan suatu keniscayaan. Secara singkat dapat di ambil poin pentingnya secara sederhana dari teori *maqashid al syari'ah* tersebut. Point-point yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian *maqashid al syari'ah*, kandungannya, dan cara mengetahuinya.

Maqashid Al Syari'ah adalah segala tujuan atau kepentingan yang akan dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Tuhan semesta alam. Jadi, sasaran dari berbagai manfaat hukum sehingga tidak lepas dan dimaknai sebagai kepentingan manusia.

Menurut Satria Efendi (1998:14), *maqashid al syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.

Kajian teori *maqashid al syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, hal tersebut akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqashid Al Syari'ah* pada penerapan akad *qardh dan wakalah bil ujah* dalam transaksi keuangan *peer to peer lending syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi *mujtahid* sesudahnya namun perlu diperhatikan bahwa kemajuan zaman adalah keniscayaan yang harus dijawab setelah ketiadaan mereka. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam *bermu'amalah* antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Bahwa *nash-nash syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui inti (ahli) dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah Al Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al syari'ah* merupakan persoalan *dharuri (urgen)* bagi *mujtahid* ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbath* hukum terutama dalam hal ini adalah fatwa *peer to peer lending syari'ah*, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syari'ah* yang terkandung di dalamnya.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa seluruhnya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Pasti mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al Qur'an, di antaranya dalam surat Al Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

Q.S 21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemah :

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Kemudian dalam ayat ayat diatas jika dimaksudkan kedalam kandungan *maqashid al syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan Al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al Muwafaqat fi Ushul Al Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya *syari'at* itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia.

Karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi pembahasan utama dalam *maqashid al syari'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Pemahaman diatas jika di aplikasikan kedalam hukum dari *peer to peer lending syari'ah* dimana transaksi bentuk ini adalah suatu pembaharuan dalam bidang ekonomi. Menghasilkan satu inklusi keuangan di zaman teknologi adalah keharusan dan hukum yang ada wajib dihadirkan untuk memenuhi kemaslahatan sebagai mana tolak ukurnya (*mundhabit*) beriringan dengan adanya objek yang harus sesuai dengan prinsip syariah (*munasib*).

Sedangkan hikmah disimpulkan sebagai suatu tujuan atau maksud disyariatkannya *Al Hukm* (hukum) dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian maka maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Sehingga apabila disesuaikan dengan *maqashid al syari'ah* terutama dalam teori ahli Al Syatibi *peer to peer lending syari'ah* dimana terdapat Aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasilah yang asal-muasal dengan meminta fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 sehingga hasilnya adalah dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip *Syari'ah*.

Namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud oleh DSN-MUI adalah *muamalah peer to peer lending* secara Umum saja dan tidak memberikan spesifikasi secara rinci memakai jenis apa akadnya. Hal ini apabila dikaitkan dengan cara mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum menurut *maqashid al syari'ah* sebelum As Syatibi, para Ulama menjelaskan sebagai berikut:

1. Ulama berpendapat *maqashid* adalah abstrak. Wajib *zahir* lafal yang jelas dalam hal ini adalah Ulama Zahiriyah.
2. Ulama yang tidak memakai pendekatan *zahir* lafal terbagi kembali menjadi dua bagian yakni:
 - a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al syari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk *zahir* lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan *zahir* lafal itu. Akan tetapi *maqashid al syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan *zahir* lafal yang terdapat dalam semua aspek *syari'ah* sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan *zahir* lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok *bathiniyah*.
 - b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya *zahir* lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara *zahir* lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran

akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak.

Kelompok ini disebut kelompok *muta'ammiqin fi al-qiyas*.

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (*zahir* lafal dan pertimbangan makna/*illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *zahir* lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/*illat*, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok *rasikhin* (Asafri Jaya, 1996:89-91).

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami *maqashid al syari'ah* ini, al Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (*rasikhin*) yang memadukan dua pendekatan, yakni *zahir* lafal dan pertimbangan makna atau *illat*. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi (dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*, yaitu :

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
2. Melakukan penelaahan *illat* perintah dan larangan.
3. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.

Cara pertama dilakukan dalam upaya menentukan pandangan hukum terhadap *peer to peer lending syari'ah* adalah telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya semua kajian akan kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah dalam bermuamalah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. Hal tersebut diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa *illat* itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika *illat*nya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika *illat*nya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan) dalam penerapannya terhadap kemajuan teknologi dan cara muamalah secara kontemporer.

Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui *illat* hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Hal ini dijelaskan dalam pertimbangan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangannya. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangan ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya syari' (pembuat syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya syari' itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan

dengan muamalah, sikap diamnya syari' mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari' mengandung larang. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum. Untuk cara yang ketiga ini sudah tentu tidak menjadi dasar da'ari terbitnya Fatwa DSN-MUI karena telah dijabarkan oleh Ulama Indonesia secara kontemporer dengan tujuan dan prinsip secara Syari'ah.

Untuk dapat dijalankannya suatu prestasi antara ketiga belah pihak harus dalam keadaan sadar akan risiko yang dilalui dan tanpa ada paksaan serta menyetujui daripada isi perjanjian dalam akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* secara *daring*. Oleh karenanya, baik pihak *lender* memberikan hutang dan *borrower* merasa berhutang sehingga keduanya berhak atas prestasi dan kewajiban yang harus diselesaikan. Maka disini Pihak ketigalah sebagai mediator (perantara) yang dengan usahanya terjadi prestasi dan perlu untuk mendapatkan *ujrah* (*fee*) sebagai mana tercantum dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN MUI nomor 117/DSNMUI/II/2018. Sehingga pemegang kuasa atas kejadian hukum tersebut adalah pihak *platform startup digital syari'ah* yang ditunjuk.

Allah SWT menjelaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّتُمْ فَأِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ²

Terjemah :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah

saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sehingga penerapan *akad qardh* dan *wakalah bil ujah* dalam *peer to peer lending syari'ah* Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 secara lengkap dijabarkan sebagai berikut:

a. Definisi

Memuat pedoman-pedoman yang berkaitan dengan keterangan, Al Qur'an, Hadits, Ijma Ulama, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai-nilai sehingga dapat dipergunakan sebagai hukum berlandaskan penjelasan sehingga dapat terjadinya Muamalah sesuai prinsip Syariah.

b. Kategori Informasi

Merupakan informasi dalam pelayanan *startup digital peer to peer lending syari'ah* yang dikelola oleh badan hukum tertentu yang mendapatkan ijin menyelenggarakan pelayanan jenis tersebut secara *digital*.

c. Hasil

Menetapkan standar dan pandangan hukum Islam yang membolehkan terselenggaranya jenis layanan *peer to peer lending syari'ah* di Indonesia.

Sehingga masih terdapat keraguan dalam akad yang akan digunakan oleh masyarakat terutama *lender* untuk menyuntikan dananya kepada yang akan meminjam. Hal ini dapat terlihat ketika melaksanakan kegiatan tersebut secara daring *term of conduct* (aturan perjanjian) secara luas dibatasi oleh pihak ketiga tanpa ada pedoman bakunya.

Pada umumnya konsep *fintech peer to peer lending syariah* yaitu *mudharabah muraqabah* atau *mudharabah bertingkat* yakni pada asalnya pihak pemberi pembiayaan atau *shahibul maal* memberikan izin kepada pihak penyelenggara pembiayaan atau *mudharib* untuk mengelola modal *mudharabah*nya, tanpa seizin pihak pemberi pembiayaan atau *shahibul maal*, Pihak penyelenggara pembiayaan atau *mudharib* tidak bisa menyalurkan dananya pada pihak ketiga atau pihak penerima pembiayaan (UMKM) karena ini dianggap pelanggaran amanah (Ammi Nur Baits, 2018).

Konsep *Fintech peer to peer lending syariah* yang dalam hal ini adanya pihak ketiga atau pihak penerima pembiayaan (UMKM), maka pihak pemberi

pembiayaan atau *shahibul maal* dapat memberikan izin atau tidaknya kepada pihak penyelenggara pembiayaan untuk menyalurkan dananya kepada pihak ketiga atau pihak penerima pembiayaan (UMKM), dengan dasar portofolio yang telah diajukan pada saat proses pengajuan pembiayaan, Pihak penyelenggara pembiayaan memberikan informasi atas proyek-proyek apa saja yang diajukan guna untuk membiayai proyek tersebut (*invoice financing*), dari sini kemudian pihak pemberi pembiayaan atau *shahibul maal* dapat memberi izin atau tidak atas pengajuan dana untuk proyek tersebut.

Jika pengajuan pinjaman tersebut disetujui maka kedudukan pihak pemberi pembiayaan sebagai *shahibul maal* yang langsung melakukan akad *mudharabah* dengan pihak penerima pembiayaan yang menjadi *mudharib*, sedangkan kedudukan pihak penyelenggara pembiayaan yang semula adalah *mudharib* berubah menjadi wakil karena adanya pengalihan amanah sehingga berhak mendapatkan *ujrah/fee* seperti yang telah disepakati.

Sehingga kapasitas Fatwa DSN-MUI nomor 117/DSNMUI/II/2018 hanya menjabarkan secara umum dan tidak spesifik. Kemudian penjelasan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sebatas dijelaskan pada instansi yang berwenang. Padahal sejatinya Pengadilan Agama patut dicantumkan untuk mengkhususkan perihal wanprestasi tersebut sebagai salah satu perbuatan melawan hukum ataupun gugatan sederhana.

Sehingga menjamin masyarakat Indonesia khususnya umat Islam dapat beracara di Pengadilan sebagai jalan akhir sesuai dengan kebutuhan dan kepastiannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pada akhirnya hal tersebut membuat pengaburan informasi walaupun tetap masih dalam tahap yang perlu untuk di revisi.

Berikut adalah 7 Aspek yang perlu diperhatikan dalam transaksi layanan *peer to peer lending syariah*:

- a. Aspek Keimanan;
- b. Aspek Moral;
- c. Aspek Fisik dan Keamanan *Digital*;
- d. Aspek Kebenaran Data;
- e. Aspek Akad yang digunakan;
- f. Aspek Sosial;
- g. Aspek Terdaftar Resmi OJK;

Menurut Al Zarqa asas kesepakatan *Codecivil* perancis yang telah dibuat diadopsi oleh pasal 148 Undang-Undang Hukum Perdata di Negara Suriah. Kemudian banyak diringkas oleh pakar hukum perdata di negara-negara Arab. Sehingga dinyatakan sebagai berikut: (Ahmad Muhammad al-Zarqa, 2018).

“Suatu akad merupakan hukum bagi orang yang membuatnya”

Jika dicermati dari sisi kompilasi hukum ekonomi syariah, asas kekuatan mengikatnya akad tersebut ditinjau dari posisinya mengandung akibat akad. Sebagaimana diatur dalam pasal 44 KHES yang menyebutkan:

“Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.”

Sehingga berlanjut sampai kepada suksesnya pembayaran atau adanya kegagalan bayar. Oleh karena nilai akad ditinjau dari hukum Islam maka perlu kepastian sehingga tidak terjadi *gharar* dalam transaksi *peer to peer lending syariah*. Menurut ulama Syafi'iyah dijelaskan bahwa pihak ketiga menjadi penanggungjawab atas akad *qardh* antara dua pihak. Bahwa hal tersebut merupakan *dhaman* dimana secara maksud merupakan *Itizam* (mewajibkan atas dirinya sendiri yang pada dasarnya tidak wajib). Sehingga istilah makna yang dipahami adalah tanggung jawab yang diambil atas inisiatif untuk dapat menanggung, menghadirkan terhutang atau membayarkan hutang itu sendiri. Namun menurut pandangan kalangan Hanabilah bahwa *dhaman* diartikan sebagai gabungan tanggungan pihak yang menjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin didalam kewajiban menunaikan hak (hutang). Maksudnya juga diartikan sebagai utang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak yaitu yang menjamin dan yang dijamin. Oleh karenanya *akad qardh dan wakalah bil ujah* dalam transaksi keuangan *peer to peer lending syari'ah* dalam tinjauan hukum Islam ditinjau pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 secara konsep dan pandangan serta hukum sudah sesuai prinsip syariah namun perlu penjelasan lebih rinci dan patut untuk direvisi karena berhubungan dengan pertanggungjawaban perdata (*Masuliyah Madaniyah*).

2. Kelemahan Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujah dalam Pembiayaan layanan Fintech Syari'ah Jenis Peer to Peer Lending

Pembahasan sebelumnya telah dijabarkan secara khusus mengenai penerapan akad dan arahnya sesuai analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang masih mempunyai kelemahan dalam hal teknis serta pelaksanaannya. Kelemahan tersebut tidak menjamin langsung akad yang wajib digunakan oleh *platform digital* Keuangan Syari'ah terutama dalam jenis layanan *peer to peer lending*. Sebagaimana unsur utama dalam prinsip syariah tidak boleh ada bersifat *haram, riba, gharar dan maysir*. Maka jika ditinjau dari segi semantik apakah *peer to peer lending syari'ah* akadnya atau perjanjian atau dikenal juga dengan kesepakatan diawal sudah sesuai atau belum. Dalam Kaidah hukum Islam dikenal juga dengan adanya keadaan yang memberatkan atau menyulitkan (*Masyaqqah*). Secara Bahasa diartikan sebagai sulit atau berat. Dalam Al Qur'an telah dijelaskan suatu pengertian yang sama dengan *Masyaqqah* yakni *Syiqq al anfus*, dijelaskan pada surat An Nahl ayat 7:

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ³

Terjemah :

Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Jika ditinjau daripada terminologi menurut ulama Imam Al-Syatibi memberikan empat arti *Masyaqqah*:

1. Secara umum meliputi hal-hal yang mampu dilakukan oleh *Mukallaf* ataupun tidak;
2. Sebagai perbuatan yang sebenarnya mampu dikerjakan manusia, hanya saja jika dikerjakan menyebabkan orang yang melakukannya berada dalam kesulitan yang sangat berat;
3. Diartikan sebagai kesulitan yang tidak sampai keluar dari kebiasaan umum;
4. Didefinisikan sebagai melawan hawa nafsu.

Hal tersebut diatas, maka dapat ditentukan dan patut disamakan masuk dalam teori ulama Imam Al Syatibi pada kesulitan yang tidak sampai keluar dari kebiasaan umum. Sehingga masih boleh untuk dilakukan suatu pelayanan jasa keuangan *digital peer to peer lending syari'ah*.

Jika ditinjau dari *maslahat* atau *dharuriyah*, dimana asal katanya adalah *al idhtirar* yang berarti suatu kebutuhan akan sesuatu. Menurut ulama syafi'iyah menjelaskan konsep darurat adalah kondisi bahaya atau sulit yang mengkhawatirkan sehingga terpaksa dilakukan akan mati atau mendekati kematian.

Bahkan menurut Wahbah Az Zuhaili, dijelaskan sebagai kondisi sulit yang amat berat bagi manusia, yang membuat kuatiir akan adanya kerusakan (*dharar*) atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, akal, harta, dan yang berkaitan dengannya. Ketika hal tersebut terjadi boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh *Syara'*.

Kandungan *maqashid al syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan Al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *al muwafaqat fi ushul al syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia.

Karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al syari'ah* adalah *hikmah* dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *Jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *Dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Sehingga apabila disesuaikan dengan *maqashid al syari'ah* terutama dalam teori ahli As Syatibi *peer to peer lending syari'ah* dimana terdapat aturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melahirkan dengan meminta fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip *Syari'ah*.

Sehingga dari kesemua teori empat mazhab menyatakan dan mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa (*Hifz an-nafs*). Sedangkan Wahbah Az Zuhaili menganggap perlu mencakup seluruh yang akan berakibat haram atau ditinggalkannya wajib. Sehingga pada akhirnya kelemahan dari sisi *peer to peer lending syaria*h dapat dimaklumi dan diperbolehkan karena menjadi keadaan memaksa (*dharurah*) dari peristiwa diluar keadaan yang semestinya menuju kebaikan. Secara umum maka keberlakuan darurat terhadap kelemahan akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* dalam transaksi keuangan *peer to peer lending syari'ah* masuk dalam kategori peristiwa yang bersifat kasuistis dan personal.

Pada akhirnya, telah terjawab bahwa walaupun keadaan asal *peer to peer lending syari'ah* menggunakan akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* memiliki perdebatan dan perlu kajian lebih mendalam dalam informasi dan kepastian hukum tanpa adanya *riba* dan *gharar*. Peneliti dapat memahami bahwa tujuan utama dalam hadirnya fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/II/2018 adalah menjamin kepastian dalam bentuk prinsip *Syariah* yang harus dipenuhi oleh masing-masing startup atau pihak ketiga dengan jalur *dharurah* (keadaan terpaksa) untuk mengakomodir cepatnya teknologi masuk keberbagai lini kehidupan. Dan karena teknologilah peradaban manusia terutama di Indonesia semakin pesat dan mempermudah segala akses kehidupan.

Maka jelaslah, komitmen DSN-MUI dalam memberikan fatwa dengan nomor 17/DSN-MUI/II/2018 telah tercapai untuk mengakomodir bidang muamalah yang ada di Indonesia. Walaupun keadan di lapangan penerapannya masih berbeda-beda namun pada prinsipnya *peer to peer lending syari'ah* yang dijelaskan dalam fatwa adalah sesuatu yang baru dan perlu tambahan penelitian demi majunya kepentingan syiar Islam di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan akad *qardh* pada *peer to peer lending syari'ah*

Dalam pembiayaan bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice financing*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Akad *qardh* adalah yang paling sesuai. Hal ini mengacu kepada pemberian dana dari pemberi (*lender*) kepada peminjam (*borrower*) adalah suatu syarat perjanjian yang wajib ada, sebagai syarat tercapainya perjanjian. Walaupun ditemukan masih ada beberapa *Startup* yang menggunakan akad lain dalam pemberian pembiayaan *invoice financing* dengan akad *mudharabah*. Kemudian dalam kepastian pengembaliannya telah diakomodir dengan asset yang digunakan baik produktif dan konsumtif berupa hadirnya asuransi syari'ah.

2. Penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada *peer to peer lending syari'ah*

Dalam pembiayaan bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice financing*), baik disertai atau tanpa disertai talangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Akad *wakalah bil ujarah* adalah telah sesuai. Hal ini peneliti simpulkan dimana pemberian dana dari pemberi (*lender*) kepada peminjam (*borrower*) telah memberikan kuasanya secara penuh dengan mengharapkan keuntungan hasil pemberian dananya. Oleh karena akad *qardh* tidak bisa berdiri sendiri dalam layanan *peer to peer lending syariaah invoice financing* maka tepatlah akad *wakalah bil ujarah* sebagai pintu masuknya startup dalam memberikan layanannya. Dan telah sesuai dengan prinsip Syariah. Namun perlu dikembangkan aturan dasar besaran jumlah ujarah yang diambil atau diperjanjikan sehingga tidak besar dan memberatkan pihak *borrower*.

3. Analisis Penerapan Akad *Qardh, Wakalah Bil Ujarah Pada Peer to Peer Lending Syari'ah* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/II/2018

Konsep penetapan akad sebagai pengikat hukum tidak boleh dicerai dari berbagai kepentingan sehingga dalam hal ini ketika pengajuan akad dalam pemberian dana *peer to peer lending syari'ah* masih belum terawasi dengan baik. Timbul ketidakpastian yang menyebabkan antara *lender* tidak mendapatkan uangnya kembali dan *borrower* tidak ada jaminan yang pasti dalam mengembalikan dana yang telah dipakai (*range waktunya*) dan agunan yang dijamin. fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 menjelaskan tentang akad umum, pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh dilakukannya sehingga disertai dengan adanya imbalan berupa *ujrah (fee)*. Sehingga jika dilihat pada *platform digital peer to peer lending syari'ah* seperti Produk Investree Syariah, Alami Sharia, Ammana Fintek Syariah peneliti simpulkan telah sesuai dalam penerapannya terhadap pembiayaan produk *financial technology peer to peer lending syari'ah invoice financing* dengan arahan agar ditingkatkan juga dilakukan persamaan persepsi terhadap akad dan

implementasinya, jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum akad tersebut. Sehingga fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 telah sesuai dengan syarat sesuai dengan prinsip Syari'ah namun perlu untuk ditegaskan dalam fatwa rincian akadnya dalam suatu pembiayaan. Intinya kegiatan muamalah yang dilakukan terutama dalam *peer to peer lending syari'ah* sudah mempunyai nilai kebaikan yang terhindar dari keburukan serta dapat menarik manfaat dan menolak berbagai mudharat. Sehingga penetapan hukum Islam dalam fatwa DSN-MUI tersebut telah sesuai untuk Maslahat Umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, IV: 1109.
- Abdoerrouf, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 17-18.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm.85.
- Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad ibn Ali al-Husaini al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 150.
- Al- Dimiyati, *I'nanah al-Talibin*, (Semarang: Toha Putra). Hlm. 2.
- A Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 166.
- Diardo Luckandi, "Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan *Fintech* Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory". Tesis yang tidak diterbitkan (Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 30.s
- Hamka Haq, Al-Syathibi. *Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 95.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 54.
- Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.17-18.
- Irma muzdalifa, rahma, dan Novalia, Jurnal dengan judul "Peranan *fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UKM Di Indonesia". Jurnal *Masharif al-Syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, Vol. 3, No. 1 ISSN:2580-5800, 2018.
- Jadzil Baihaqi, Jurnal dengan judul "*Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*" *Journal of sharia economic law*, Vol. 1 No.2, Institute Agama Islam Negeri Kudus, September 2018.
- Laurentika Ayu Kartika Putri Tesis dengan judul "*Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer to peer Lending Terhadap Resiko Keuangan Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*". (Tesis yang dipublikasi oleh Universitas Sumatera Utara, 2021).

- Mahbub Ul Haq, *“Employment and Income Distribution in the 1970’s: A New Perspective”*, Development Digest (October 1971, hlm. 7).
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 3.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 101.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. 2, hlm.11-14.
- Nazyah Ahmad, *Qadaya Fiqhiyyah Mu asirah fi al-mal wa al-Iqtisad*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 534.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2009), cet I, hlm. 15.
- Prof. Dr. Hasbi Hasan S.H., M.H, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*,(Bekasi: Gramata Publishing, 2022), hlm 113.
- Ridwan dan Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 84.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.
- Shodiq Ibnu Wardana, *“Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Keberhasilan Pendanaan Peer To Peer Lending Pada Usaha Mikro di Danamas”*. Tesis yang tidak diterbitkan (Universitas Sebelas Maret, 2020).
- Sohari, Ru’fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 42.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1979), hlm. 23.
- Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*.(Jakarta:Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm.78.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*.(Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75.
- Teguh Wiyono, *“Mekanisme Dan Layanan PEER-TO-PEER LENDING Syariah Pespektif Ekonomi Islam”*. Tesis (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020, IAIN Ponorogo, 2020).